

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

STB Production yang berlokasikan di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung ini merupakan tempat penyewaan berbagai perlengkapan untuk hajatan, seperti halnya tenda hajatan, meja kursi, sound sistem, peralatan catering, dll. STB Production mempunyai berbagai keunggulan dalam melayani kostumer yang melakukan penyewaan perlengkapan hajatan, diantaranya STB Production mampu menerima segala request model tenda hajatan dari yang sederhana, cukup mewah, hingga sangat mewah. Kualitas barang yang disewakan juga sangat terjamin. Tentunya dengan segala keunggulan yang dimiliki, tidak terlepas dari peran pekerjanya.²

Pekerja di STB Production tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanannya. Para pekerja terbagi menjadi beberapa tim, seperti tim pemasang dan menghias tenda, tim sound sistem, serta tim yang mengurus penyewaan peralatan pecah belah. Setiap pekerja menunjukkan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu sikap para pekerja saat terjun dilapangan juga sangat berpengaruh, seperti halnya keramahan dan kesigapan para pekerja saat berinteraksi dengan para penyewa turut memberikan kesan positif yang

² Observasi tempat penelitian di STB Production di Besuki Tulungagung, tanggal 28 November 2024.

membuat banyak penyewa merasa puas dan kembali menggunakan jasa sewa di STB Production di kesempatan berikutnya.³

Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil tanpa merugikan salah satu pihak serta dilindungi oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2002 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 1, upah merupakan “Hak pekerja yang diterima serta dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah diberikan”.⁴

Perekonomian merupakan implementasi ilmu ekonomi yang berkaitan erat dengan sumber daya material untuk mendapatkan penghidupan yang sejahtera baik untuk individu maupun kelompok. Ilmu ekonomi juga digunakan sebagai kerangka berfikir untuk menyelesaikan masalah antar individu dalam berjalannya kehidupan perekonomian. Dalam hal tersebut, ilmu ekonomi sebagai bidang ilmu yang tak terlepas dari kajian islam, bertujuan untuk menuntun dijalannya yang benar. Kegiatan perekonomian dalam Islam bukan hanya bersifat materi semata, melainkan mengharap ridho Allah SWT juga. Agama Islam juga tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi umat ekonomis yang berpedoman materialisme Ketika melakukan apapun. Dalam

³ Observasi tempat penelitian di STB Production di Besuki Tulungagung, tanggal 28 November 2024.

⁴ UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

hal tersebut nilainya jauh diatas kepentingan materialisme. Serakah pada harta kekayaan yang dimiliki dan memiliki sifat mengunggulkan kepentingan materi sangatlah dilarang dalam Islam.⁵

Dunia kerja yang berhubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan kunci dalam menjaga keseimbangan sosial ekonomi. Salah satu aspek penting dalam hubungan itu adalah pemberian upah kepada pekerja sebagai pengakuan karena pekerja telah berkontribusi dalam menyukseskan usaha milik pengusaha. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja/pengusaha yang dibayarkan menurut kesepakatan yang telah disepakati. Di era sekarang ini yang semakin berkembang, pentingnya untuk merenungkan tentang ditem pengupahan dapat diatur agar sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Sistem pengupahan kerja merupakan aspek penting dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Sistem pengupahan pekerja menentukan cara, besaran, serta waktu pembayaran upah yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada pengusaha. Sistem pengupahan sangatlah berpengaruh pada kesejahteraan, motivasi, serta produktivitas para pekerja, dan keberlangsungan pertumbuhan usaha pengusaha. Upah mempunyai sifat finansial utama bagi tenaga kerja, bukan hanya sekedar kompensasi finansial namun juga merupakan petunjuk adanya etika serta keadilan di dunia bisnis.⁶

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3.

⁶ Adjunct, Marmiati, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Alfabeta, 2020), 198.

Pengupahan dalam hukum islam diatur dengan prinsip keadilan serta keseimbangan. Upah atau biasa disebut *Ujrah* harus sesuai dengan jenis serta jumlah pekerjaan yang dilakukan pekerja. Konsep pengupahan muncul pada kontrak ijarah kepemilikan jasa dari seseorang *ajr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (seorang yang mengontrak tenaganya), ijarah jenis ini menyerupai transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Yang bertujuan agar memperoleh jasa seseorang dengan membayar upah ataupun jasa dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Penetapan upah bagi pekerja harus mencerminkan keadilan, serta mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, dengan itu pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan pekerja dari pengusaha harus sebanding dengan apa yang telah pekerja lakukan. Dalam melakukan sistem pengupahan, alangkah pentingnya untuk memastikan bahwa semua proses yang dilakukan telah sesuai dengan rukun serta syarat yang telah ditetapkan.⁷

Selain itu, ijarah mempunyai makna suatu akad yaitu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan istilah lain ijarah merupakan salah satu akad yang berisikan pengambilan manfaat atas sesuatu dengan jalan penggantinya.⁸ Pada prinsipnya setiap melakukan suatu pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari apa yang kita kerjakan tanpa ada yang dirugikan, sehingga terciptalah suatu keadilan bagi mereka yang melakukan pekerjaan. Allah SWT berfirman:

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet. 3, (Depok:Rajawali Pers, 2019), 131.

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

كَسَبَتْ يَمَا نَفْسٍ كُلُّ وَلِتْحَزِي بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ اللَّهُ وَخَلَقَ
○ يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (QS. Al-Jaatsiyah:22)”⁹

Ayat tersebut menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan kontribusi dalam proses pekerjaan yang dilakukan. Jika terdapat pengurangan dalam pemberian upah, hal tersebut dianggap tidak asil. Ayat diatas memperjelas bahwa upah setiap orang ditentukan berdasarkan kinerja dalam kerjasama oleh karena itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan oleh pekerja.¹⁰

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam muamalah yang paling dikenal yaitu *Fiqh Muamalah* yang merupakan hukum *Ijarah*. *Ijarah* menurut terminologi merupakan akad yang berisi pertukaran manfaat dan sesuatu yang memberikan perimbangan dalam jumlah tertentu, sedangkan secara etimologi *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang artinya *iwadh* (pengganti).

Adapun pengertian Ijarah yang dikemukakan para ulama madzhab yaitu:

1. Menurut ulama Syaifi'iyah merupakan akad atas kemanfaatan yang mengandung kajsud tertentu dan mubah, serta menerima penggantu atau diperbolehkan dengan pengganti tertentu.¹¹

⁹ Editor Qur'an Kemenag, "Surat Al-Jaatsiyah Ayat 22".

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 363.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

2. Menurut ulama Hanafiyah merupakan akad untuk memperbolehkan manfaat kepemilikan yang diketahui dan disengaja dari sesuatu yang di sewa dengan imbalan.

Akad *Ijarah* terbagi menjadi dua jenis, diantaranya *Ijarah ‘ala al manafi’* merupakan *Ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti halnya menyewakan rumah, kendaraan, pakaian, dan sebagainya. *Ijarah* ini dibolehkan menjadikan benda sebagai tempat dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dilarang syara’. Yang kedua yaitu *Ijarah ‘ala al-amal* merupakan *Ijarah* yang objeknya adalah jasa atau pekerjaan, seperti membangun Gedung atau menjahit pakaian. Akad ini berkaitan erat dengan masalah upah. Oleh karena itu pembahasannya lebih fokus pada pekerjaan atau tenaga kerja (*a’jir*).

Dalam syariat Islam sewa menyewa dinamakan *Ijarah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dan kompensasi. *Ijarah* dalam arti luas mempunyai makna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah yang telah ditentukan. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dengan itu akad *Ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, namun hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹²

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 114.

Ijarah merupakan sarana bagi manusia agar memudahkan mewujudkan manfaat yang dibutuhkan meskipun tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Memelihara kebutuhan manusia adalah prinsip yang diberlakukannya transaksi. Karena itu, *Ijarah* di syariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan itu *Ijarah* sesuai dengan prinsip syari'ah islam. Supaya dalam akad *Ijarah* yang baik serta saling menguntungkan.¹³

Masalah pengupahan sangatlah berkaitan erat dengan kesejahteraan pekerja, upah sangatlah berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Peraturan yang menyangkut pautkan dengan kesejahteraan sosial harus sesuai dengan norma yang telah ada dari kebudayaan hukum masyarakat Indonesia sebagai subjek hukum utama. Norma agama merupakan salah satu sumber hukum warga negara Indonesia. Norma agama dalam agama islam bahwa salah satu norma hukum yang penting adalah *Maqashid Syariah* yaitu sumber hukum pertama dalam islam. *Maqashid Syariah* merupakan tujuan syariat dan rahasia yang dimasud Allah dari setiap keseluruhan hukumnya. Teori *Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan, dihindarkan hal yang buruk, serta mendatangkan berbagai manfaat. *Maqashid Syariah* merujuk pada maksud syariat yaitu *Hifzh al-din* (pemeliharaan agama), *Hifzh al-nafsh* (pemeliharaan jiwa), *Hifzh al-mal* (pemeliharaan harta), *Hifzh al-'ird* (pemeliharaan keturunan), *Hifzh al-'aql* (pemeliharaan akal).¹⁴

¹³ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), . 316.

¹⁴ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Pembayaran upah secara adil merupakan bentuk tanggung jawab sosial ekonomi, yang mencerminkan prinsip keadilan serta kasih sayang terhadap sesama manusia. Islam selalu menekankan bahwa penting dan sangat perlu menghargai pekerja dengan memberikan upah atau imbalan yang sesuai dengan apa yang pekerja lakukan. Oleh karena itu, pemberian upah yang layak bukan kewajiban hukum semata, melainkan juga menjadi amal perbuatan yang dianjurkan Islam.

STB Production merupakan tempat penyewaan peralatan hajatan, seperti tenda hajatan, meja kursi, sound sistem, dan bergai peralatan catering, yang berlokasi di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. penulis menelusuri dengan mencari informasi ke beberapa pekerja di STB Production bahwa terdapat permasalahan mengenai sistem pengupahan pekerja yang diterapkan pemilik usaha. Sistem kerja yang ada di STB Production yaitu sistem kerja waktu tertentu dengan sistem pengupahan setelah selesai melakukan pekerjaannya, namun jika tidak ada panggilan terkadang pemilik usaha menawarkan pekerjaan sampingan dengan upah harian, hal tersebut hanya untuk pekerja yang berminat karena tidak sedikit pekerja yang memilih menggarap ladang miliknya diwaktu luang tersebut. Setiap melakukan pekerjaan upah yang diberikan kepada pekerja tentunya bervariasi terkadang sedikit bahkan jika memenuhi target upah juga meningkat. Terkadang jika sudah memasuki bulan pernikahan dan bulan Agustus banyak sekali yang memesan tenda hajatan dan berbagai sound sistem untuk memeriahkan acaranya, saat seperti itulah pekerja sangat dibanjiri pekerjaan sampai-sampai jarang pulang kerumah. Jadi upah pekerja tersebut tergantung banyaknya pekerjaan yang didapatkan, semakin banyak pekerjaan yang didapatkan semakin

banyak upah yang didapat. Namun jika pekerjaan yang didapat sedikit pemilik usaha akan memberikan upah yang sebanding dengan apa yang diperoleh saat itu.¹⁵

Menurut Pak Heru sebagai pekerja senior di STB Production bahwa para pekerja memberikan jasa mereka memasang dan mencopot tenda hajatan dengan kesepakatan upah yang telah dijanjikan. Namun pekerja mendapatkan upah dari pemilik usaha tidak langsung dibayar, melainkan dibayar setelah penyewa tenda hajatan telah membayar full. Upah pekerja sangatlah bergantung dengan penyewa membayar uang sewa. Apabila penyewa cepat melunasi uang sewa maka upah pekerja akan diberikan penuh. Namun jika penyewa belum melunasi uang sewa maka pekerja akan diberikan upah setengah atau sesuai dengan uang muka yang diberikan penyewa saat itu.¹⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran pekerja di STB Production diberikan saat penyewa melunasi uang sewa. Pekerja tidak bisa menolak pembayaran upah yang diberikan setengah oleh pemilik usaha karena terkadang penyewa lama melunasi uang sewanya. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya praktik akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal* pada sistem pembayaran upah kepada pekerja yang diduga menyalahi konsep *Ijarah 'Ala Al-A'mal* dalam Islam. Hal ini dikarenakan upah yang seharusnya pekerja tidak harus menanggung resiko. Hal ini juga dijelaskan dalam hadits bahwa apabila seseorang memakai tenaga atau jasa orang lain hendaknya diberikan besaran upah yang ditentukan layak dan pantas bahkan harus diberikan sebelum keringat kering, hadist tersebut ialah:

عَرْفٌ يَجِدُ أَنْ قَبْلَ أَجْرَهُ الْأَجْرَ أَعْطُوا

¹⁵ Observasi tempat penelitian di STB Production di Besuki Tulungagung, tanggal 28 November 2024.

¹⁶ Observasi pekerja STB Production di Besuki Tulungagaung, tanggal 4 Januari 2025.

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. (HR Ibnu Majah)”

Fenomena tersebut menjadikan pekerja mencari pekerjaan atau mengisi waktu luangnya saat tidak ada pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan yang dilakukan tersebut sangat menguntungkan untuk pekerja, namun ketentuan waktu dalam melakukan pekerjaannya tersebut menjadi masalah. Oleh karena itu pekerja di STB Production ini harus mencari kerja sampingan. Hal tersebut tidak terlalu berdampak buruk bagi pemilik kerja dan pekerja karena setiap pekerjaan yang akan di dapatkan dibulan tertentu tersebut pemilik kerja juga meraup untung yang tidak sedikit. Oleh karena itu para pekerjanya banyak yang bertahan walaupun sistem kerjanya dengan waktu tertentu.

Peneliti tertarik mengangkat sebuah tema yaitu Strategi Sistem Pengupahan Pekerja Ditinjau dari Akad *Ijarah ‘Ala Al-A’mal*. Dalam penelitian ini peneliti memilih tempat penelitian di STB Production yang berlokasi di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dikarenakan usaha tersebut memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti mengenai strategi pengupahan pekerja ditinjau dari hukum ekonomi Syariah. Pada penelitian ini tidak hanya memperdalam tentang strategi pengupahan pekerja namun juga menjalar sampai tinjauan hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis tentang bagaimana strategi sistem pengupahan pekerja yang dilakukan usaha tersebut. Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan mengangkat judul “**Sistem Pengupahan**

Pekerja Ditinjau Dari Akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal* Di STB Production Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian tentang Sistem Pengupahan Pekerja Ditinjau Dari Akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal* Di STB Production Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dengan fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pengupahan pekerja di STB Production?
2. Bagaimana prinsip pengupahan antara pekerja dan pemilik usaha di STB Production?
3. Bagaimana perspektif akad *Ijarah 'ala al-a'mal* terhadap sistem pengupahan pekerja di STB Production?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengupahan pekerja di STB Production
2. Untuk mendeskripsikan prinsip pengupahan antara pekerja dan pemilik usaha di STB Production
3. Untuk mendeskripsikan prespektif akad *Ijarah 'ala al-a'mal* terhadap sistem pengupahan pekerja di STB Production

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber rujukan sebagai bahan untuk menunjang pengetahuan mengenai Sistem Pengupahan Pekerja

Ditinjau Dari Akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal* di STB Production di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung usaha UMKM penyewaan tenda hajatan dan peralatan hajatan. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk penelitian yang lebih mendalam nantinya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk Pemilik Usaha STB Production

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penunjang pengetahuan tentang sistem pembayaran upah pekerja ditinjau Akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal* yang dapat dijadikan acuan dan saran nantinya, supaya mampu mengikuti dan meminimalisir resiko buruk yang mungkin akan terjadi kedepannya.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai penunjang pengetahuan tentang pemahaman pengupahan pekerja yang ditinjau Akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal*

b. Manfaat untuk pekerja di STB Production

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi pekerja dalam memahami sistem pengupahan yang ditinjau dari Akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal*.

c. Manfaat untuk penelitian selanjutnya

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan yang relevan bagi penelitian selanjutnya.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

- 3) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang dicari ataupun dibutuhkan oleh penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini membahas tentang Sistem Pengupahan Pekerja Ditinjau Dari Akad *Ijarah ‘Ala Al-A’mal* di STB Production di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung untuk mencapai kesamaan presepsi, penting bagi peneliti untuk terlebih dahulu memberikan penegasan istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan ialah suatu kebijakan serta strategi yang menentukan kompensasi yang akan diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan upah atau bayaran yang diterima oleh pekerja. Upah juga didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak untuk diberikan pada pekerja atas jasa yang telah mencapai tujuan organisasi. Upah juga disebut imbalan langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, pekerjaan yang dihasilkan ataupun banyaknya pekerjaan yang diberikan. Bagi pekerja, masalah sistem pengupahan ini sangatlah penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.¹⁷

b. Pekerja

¹⁷ Suwatno, Don Juni Prianta, *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta,2013), 232.

Pekerja/buruh merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Demikian pekerja juga dapat diartikan setiap orang yang melakukan pekerjaan dan memperoleh upah atau imbalan, secara umum juga di definisikan sebagai kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu pekerjaan yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai dalam uang ataupun lainnya.¹⁸

c. Akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal*

Akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal* merupakan bentuk pemberian upah akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁹ Dalam konsepnya upah ditentukan pada prinsip layak atau kesetaraan serta keadilan, bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah seseorang kerjakan. Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima memenuhi kewajibannya. Upah sejatinya berperan penting dalam hubungan kerja karena upah menjadi sarana yang digunakan pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan.²⁰

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Sistem Pengupahan Pekerja Ditinjau Dari Akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal* di STB Production di Desa Besuki

¹⁸ Imam Soepono, *Hukum Perburuan-Bidang Hubungan Kerja*. (Jakarta: Djambatan, 2009), 1.

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 34.

²⁰ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Terj. Soeroyo Dan Nastanganin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 296.

Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian yang mengkaji mengenai sistem pengupahan pekerja yang ditinjau dari Akad *Ijarah ‘Ala Al-A’mal*. Adapun penegasan operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan ialah suatu kebijakan serta strategi yang menentukan kompensasi yang akan diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan upah atau bayaran yang diterima oleh pekerja. Upah juga didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak untuk diberikan pada pekerja atas jasa yang telah mencapai tujuan organisasi. Upah juga disebut imbalan langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, pekerjaan yang dihasilkan ataupun banyaknya pekerjaan yang diberikan. Bagi pekerja, masalah sistem pengupahan ini sangatlah penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Dalam penelitian ini menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan jam kerja, pekerjaan yang dihasilkan ataupun banyaknya pekerjaan yang diberikan oleh pemilik STB Production.

b. Pekerja

Pekerja/buruh merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Demikian pekerja juga dapat diartikan setiap orang yang melakukan pekerjaan dan memperoleh upah atau imbalan,

secara umum juga di definisikan sebagai kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia.

c. STB Production

STB Production (Supri Tenda Besuki) yang berlokasikan di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung ini merupakan tempat penyewaan berbagai perlengkapan untuk hajatan, seperti halnya tenda hajatan, meja kursi, sound sistem, peralatan catering, dll. STB Production mempunyai berbagai keunggulan dalam melayani kostumer yang melakukan penyewaan perlengkapan hajatan, diantaranya STB Production mampu menerima segala request model tenda hajatan dari yang sederhana, cukup mewah, hingga sangat mewah. Kualitas barang yang disewakan juga sangat terjamin.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi kajian pustaka, dimana peneliti memaparkan tentang Sistem Pengupahan Pekerja ditinjau Dari Akad *Ijarah 'Ala Al-A'mal*. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis serta penelitian terdahulu.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian, dimana peneliti menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Menguraikan hasil penelitian terkait Sistem Pengupahan Pekerja Ditinjau Dari Akad *Ijarah ‘Ala Al-A’mal* secara lisan di desa Besuki Kecamatan Besuki.

BAB V : menguraikan pembahasan terkait pemaparan data maupun hasil temuan penelitian sistem pengupahan menurut akad *Ijarah ‘Ala Al-A’mal* secara lisan di desa Besuki Kecamatan Besuki.

BAB VI : menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan bykan ringkasan dari penelitian akan tetapi jawaban singkat dari fokus penelitian. Sedangkan saran pada bab keenam memuat saran untuk pihak yang berkaitan langsung dengan tujuan kemaslahatan untuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini.

Judul “ Sistem Pengupahan Pekerja Ditinjau Dari Akad Ijarah ‘Ala Al-A’mal di STB Production Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung” menegaskan fokus kajian terhadap kesesuaian sistem pengupahan pekerja di STB Production dengan prinsip akad ijarah ‘ala al-a’mal. Akad Ijarah ‘Ala Al-A’mal merupakan akad sewa jasa, dimana seseorang menyewakan tenaganya kepada pihak lain dengan imbalan upah yang telah disepakati. Dalam penerapannya, akad ini menekankan kejelasan kontrak kerja, kesepakatan upah, jenis pekerjaan, dan jangka waktu kerja yang harus disepakati secara transparan antara pekerja dan pemilik kerja. Penegasan ini penting karena sistem pengupahan dalam islam harus memenuhi prinsip keadilan, kerelaan kedua belah pihak, serta kepastian dan keterbukaan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, studi

ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh bagaimana sistem pengupahan di STB Production dijalankan dan menilainya melalui perspektif akad ijarah ‘*ala al-a’mal*’, apakah telah memenuhi prinsip syariah atau masih ada unsur yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan hukum islam.